

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Nomor : 314/DIKTI/Kep/1998**

**tentang**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
TERHADAP PROGRAM STUDI YANG TIDAK TERAKREDITASI  
UNTUK PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 001/BAN-PT/Ak-I/VIII/1998 tanggal 11 Agustus 1998 telah ditetapkan peringkat akreditasi program studi untuk program sarjana di perguruan tinggi;
  - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 188/U/1998 tanggal 7 Agustus 1998 ditetapkan bahwa untuk program studi yang Tidak Terakreditasi, dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar perlu dibina oleh perguruan tinggi lain yang mempunyai program studi sejenis yang berperingkat A ;
  - c. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0304/DIKTI/Kep/1998 tanggal 18 Agustus 1998 telah ditetapkan hak dan kewajiban masing-masing program studi sesuai dengan peringkat akreditasi ;
  - d. bahwa dalam dalam ketetapan ketiga, kelima dan ketujuh dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 304/DIKTI/Kep/1998 telah ditetapkan pokok-pokok pembinaan program studi yang tidak terakreditasi, sehingga memerlukan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap program studi yang tidak terakreditasi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  - 2. Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998;
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;

- b. Nomor 61 Tahun 1998 ;
- c. Nomor 122/M Tahun 1998 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 187/U/1998 ;
  - b. Nomor 188/U/1998 ;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 304/DIKTI/Kep/1998 tanggal 18 Agustus 1998 ;
6. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/BAN-PT/Ak-I/VIII/1998.

## **MEMUTUSKAN,**

### **Menetapkan:**

- Pertama : Pembinaan program studi yang tidak terakreditasi adalah upaya untuk membantu peningkatan mutu dan pengawasan mutu pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi lain.
- Kedua : Pembinaan untuk membantu peningkatan mutu pendidikan suatu program studi yang tidak terakreditasi, dilaksanakan agar dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dapat meningkat menjadi program studi terakreditasi.
- Ketiga : Pembinaan untuk pengawasan mutu pendidikan suatu program studi yang tidak terakreditasi dilaksanakan agar program studi tetap dapat beroperasi menghasilkan mutu lulusan program studi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Keempat : Tanggung jawab perguruan tinggi pembina terhadap mutu lulusan program studi yang dibina dilakukan dengan menanda syahkan ijazah yang dikeluarkan.
- Kelima : Bentuk pembinaan yang dilakukan dapat berupa antara lain :
  - Bantuan penggunaan dosen beserta sumber daya yang lain;
  - Bantuan pelaksanaan dan pengawasan pendidikan;
  - Bantuan pelaksanaan dan pengawasan ujian; Penataran/pelatihan serta pendidikan lanjut bagi staf pengajar;
  - Bantuan pengelolaan dan pengembangan program studi.

- Keenam : Perguruan tinggi yang dibina membahas bersama dengan perguruan tinggi pembina untuk bersepakat menentukan bentuk pembinaan yang sesuai untuk pengawasan mutu maupun peningkatan mutu.
- Ketujuh : Rencana pembinaan yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan tembusan kepada Koordinator Kopertis setempat untuk dievaluasi sebelum disetujui untuk dilaksanakan.
- Kedelapan : Perguruan tinggi pembina dan perguruan tinggi yang dibina melaporkan bersama, perkembangan pembinaan serta proses belajar mengajar setiap enam bulan kepada Dirjen Dikti.
- Kesembilan : Setiap perguruan tinggi pembina hanya dibenarkan melakukan pembinaan sebanyak-banyaknya dua perguruan tinggi untuk setiap program studi yang dibinanya.
- Kesepuluh : Perguruan tinggi yang dibina mempunyai kebebasan memilih perguruan tinggi pembina, tidak terbatas pada wilayah yang sama.
- Kesebelas : Program studi yang tidak terakreditasi diwajibkan menyelesaikan usulan pembinaan dalam waktu enam bulan sejak pengumuman akreditasi.
- Keduabelas : Perguruan tinggi pembina pada dasarnya adalah perguruan tinggi yang mempunyai program studi yang sama yang berperingkat A dan direkomendasikan oleh BAN-PT sebagai perguruan tinggi yang mempunyai wewenang membina, mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak permintaan pembinaan.
- Ketigabelas : Di dalam hal tidak terdapat perguruan tinggi pembina yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan, sebagai pembina dapat diusulkan setiap perguruan tinggi yang mempunyai program studi yang sama yang berperingkat A atau bentuk pembinaan lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Keempatbelas : Bagi mahasiswa pada program studi yang tidak terakreditasi yang telah menempuh 100 sks atau lebih dengan indeks prestasi diatas syarat kelulusan yang

berlaku di Perguruan Tinggi yang bersangkutan, diberi masa transisi tiga semester untuk penyelesaian studi apabila memilih mengikuti peraturan yang berlaku pada saat sebelum akreditasi.

- Kelimabelas : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenambelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Agustus 1998

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

T.t.d.

Bambang Soehendro  
NIP. 130344444